



**PERAN FASILITATOR DALAM PENDAMPINGAN
MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Sosiologi*

SKRIPSI

Oleh

Divka Aurelia Waskitha

200910302135

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

JEMBER

2025



**PERAN FASILITATOR DALAM PENDAMPINGAN
MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Sosiologi*

SKRIPSI

Oleh

Divka Aurelia Waskitha

200910302135

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

JEMBER

2025

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur dan segala rasa kerendahan hati kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap proses penyusunan karya skripsi ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan ridho dari Allah SWT, sehingga tiap perjalanan penulisan skripsi ini dapat dilalui dengan baik dan terselesaikan. Semoga segala upaya dan ilmu pada penelitian penulis dapat menjadi amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan inspirasi, dukungan, doa, dan pengertian selama proses penyusunan penulisan skripsi ini. Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama sebagai tanda terima kasih penulis atas jasa-jasa kedua orang tua yang telah mendukung pendidikan penulis selama kuliah di Universitas Jember.
2. Seluruh Dosen Sosiologi UNEJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sebagai mahasiswa sosiologi melalui setiap mata kuliah.
3. Para TFL dan seluruh pihak dalam penelitian ini yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan pengalaman berharga dalam setiap proses pada program BSPS 2023 di Desa Punung Kabupaten Pacitan.
4. Almamater Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan berkembang diri dengan segala dinamika yang dilalui penulis melalui pengetahuan, pengalaman, relasi yang dijalin selama berproses.

MOTTO

“Effort makes you. You will regret someday if you don’t do your best now. Don’t think it’s too late but keep working on it. It takes time, but there’s nothing that gets worse due to practicing. So practice. You may get sad, but it’s evidence that you are doing good.”

(Jeon Jungkook dari *BTS Begins Program Book*)

"Dalam setiap proses yang kulalui, usahaku adalah peran utama; untuk segala yang tak bisa kukendalikan, kuserahkan pada kehendak-Nya. Karya ini menjadi salah satu bagian dari langkah awal untuk sebuah perjalanan baru di depan sana."

(Penulis)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Divka Aurelia Waskitha

NIM: 200910302135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Peran Fasilitator dalam Pendampingan Masyarakat Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung Kabupaten Pacitan”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari2025

Yang menyatakan,



Divka Aurelia Waskitha
NIM 200910302135

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Peran Fasilitator dalam Pendampingan Masyarakat Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung Kabupaten Pacitan* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Januari 2025

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Rosnida Sari, S.Ag., M.Si., Ph.D.

NIP : 197209222003122010

(.....)

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dien Vidia Rosa, S.Sos., M.A.

NIP : 198303202008122001

(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Nurul Hidayat S.Sos., MUP.

NIP : 197909142005011002

(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Dodik Harnadi S.H.I., M.Sosio.

NIP : 198707042023211013

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pendampingan masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung, Kabupaten Pacitan. Fasilitator memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami aturan dan teknis pelaksanaan program agar pembangunan rumah layak huni dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengacu pada teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini melihat bagaimana agensi dari TFL sebagai pendamping yang bertindak di lapangan. Tindakan tersebut didasari oleh beberapa bentuk kesadaran dan keinginan dari diri seorang TFL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TFL di Desa Punung memiliki peran penting sebagai penghubung yang memastikan seluruh kegiatan program BSPS, mulai dari awal hingga akhir harus berjalan sesuai rencana dan aturan pada juknis. Kesimpulan penelitian ini adalah peran TFL sebagai ujung tombak BSPS berperan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendampingan yang berkualitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi fasilitator program BSPS di masa depan.

Kata Kunci: Peran, Fasilitator, Pendampingan, Penerima Bantuan (PB), BSPS

ABSTRACT

This research discusses the role of Field Facilitators (TFL) in assisting communities receiving Self-Help Housing Stimulant Assistance (SHHSA) in Punung Village, Pacitan Regency. Facilitators have an important role in helping the community understand the rules and technical implementation of the program so that the construction of livable houses can be carried out properly. By referring to Anthony Giddens' structuration theory, this research looks at how the structure in the form of technical guidelines in the BSPS program and the agency of the facilitator interacting through the role played by the TFL are connected to each other. This research used a qualitative method with a case study approach, and purposive sampling technique to determine informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, presentation, and verification. The results showed that the TFL in Punung Village have very important role to acts as a connector who ensures that all BSPS program activities, from the beginning to the end, must run according to the plan and rules in the technical guidelines. The conclusion of this research is that the role of TFL as the spearhead of BSPS is to empower the community through quality assistance. This finding is expected to be an evaluation for facilitators in the future.

Keywords: Role, Facilitator, Assistance, Beneficiaries, BSPS

RINGKASAN

Peran Fasilitator dalam Pendampingan Masyarakat Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung Kabupaten Pacitan; Divka Aurelia Waskitha, 200910302135; 2025; Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Program BSPS merupakan salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 1.960 unit kuota diberikan kepada Penerima Bantuan (PB) melalui pelaksanaan yang dilakukan di Kabupaten Pacitan. Alokasi kuota bantuan yang diberikan kepada salah satu desa yakni Desa Punung adalah sebanyak 20 unit. Pada program BSPS ini dapat diketahui bahwa pelaku utama untuk tercapainya keberhasilan program adalah masyarakat. Dengan hal tersebut, selama pelaksanaan program BSPS yang dilakukan di Desa Punung ini masyarakat harus saling bergotong royong dan memiliki rasa tanggung renteng dalam menjalankan aturan yang ada dalam program BSPS.

Dalam mengorganisasikan para penerima bantuan yang terlibat pada program BSPS ini dibutuhkan seorang pendamping atau fasilitator. Pendamping yang bertugas dalam program BSPS ini disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). TFL juga memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di lapangan harus sesuai dengan petunjuk teknis program. TFL berperan dalam mengarahkan teknis dari aturan program BSPS, mendampingi masyarakat selama proses pembangunan rumah untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh para PB, memastikan seluruh pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dipegang, sebagai penghubung komunikasi dan interaksi antara PB dengan pihak lain seperti toko bangunan, pemerintah desa, pihak bank, dan lain sebagainya.

Peran-peran dari TFL sebagai pendamping masyarakat tersebut, dapat dijelaskan secara lebih detail pada penelitian ini melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena dapat menjelaskan fenomena yang dipilih melalui penafsiran secara teoritis yang dapat membentuk

makna dari para PB Desa Punung, TFL, serta beberapa informan pendukung lainnya dalam fenomena penelitian ini. Pendekatan studi kasus dipilih untuk melihat dan menganalisis fenomena dari pendampingan masyarakat yang dilakukan. Analisis yang dilakukan adalah melalui berbagai perspektif informan yang mendukung tujuan penelitian. Selain itu dalam menganalisis fenomena pendampingan masyarakat pada program BPS ini, peneliti menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat keterkaitan antara struktur dalam program BPS dan agensi dari TFL sebagai pendamping.

Berdasarkan metode yang dipilih serta teori yang digunakan pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa TFL dalam melakukan setiap tindakan pada pelaksanaan kegiatan di BPS ini mengacu pada sebuah aturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang dipegang. Juknis ini merupakan sebuah struktur yang mendasari berbagai tindakan yang dilakukan selama mendampingi PB Desa Punung. Struktur tersebut membentuk sebuah agensi atau tindakan TFL sebagai seorang pendamping. Agensi TFL dapat dilihat melalui berbagai tindakan yang dilakukan selama tahapan mulai dari tahap verlap hingga tahap pencairan upah tukang saat *progress* pembangunan rumah PB mencapai 100%.

Tindakan yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki dari masing-masing individu TFL. Seluruh tindakan selama mendampingi masyarakat ini menjadi peran penting seorang TFL dalam program BPS yang dapat melengkapi kekurangan atau kendala yang ada dalam masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, tetapi TFL Desa Punung pada penelitian ini dapat menunjukkan kinerja yang efektif dalam mendampingi masyarakat untuk mencapai tujuan dari program BPS. Selain itu, melalui program BPS ini TFL dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk memiliki rumah yang layak huni demi kelangsungan hidup mereka.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan petunjuk dalam setiap langkah penyusunan skripsi “Peran Fasilitator dalam Pendampingan Masyarakat Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung Kabupaten Pacitan” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan hal tersebut penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Suyani Indriastuti S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu Rosnida Sari S.Ag., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Sosiologi sekaligus dosen pembimbing utama yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan karya skripsi penulis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Rosnida selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan dukungan selama perjalanan akademik penulis di Universitas Jember ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Dien Vidia Rosa S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan karya skripsi ini.
4. Bapak Nurul Hidayat, S.Sos., MUP selaku dosen penguji utama atas waktu, perhatian, dan masukan/saran yang telah diberikan untuk menyempurnakan karya skripsi ini. Melalui saran tersebut telah memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dodik Harnadi, S.H.I., M.Sosio selaku dosen penguji anggota atas waktu, perhatian, dan masukan/saran yang telah diberikan untuk

menyempurnakan karya skripsi ini. Dengan saran tersebut telah memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta tugas maupun *project* selama mengajar berbagai mata kuliah di kelas. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi penulis dan membawa keberkahan bagi perjalanan akademik penulis ke depannya.
7. Seluruh karyawan Prodi Sosiologi dan FISIP UNEJ yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dari awal semester hingga akhir.
8. TFL BSPS Desa Punung Mbak Fada, Pak Dar & KoorKab BSPS Pacitan Mas Septyan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta dukungan kepada penulis selama kegiatan magang. Selain itu juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari *project* video dokumenter yang dibuat selama pelaksanaan BSPS di Desa Punung.
9. Kaur Teknik Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Jawa Timur BP2P Jawa IV yakni Bapak Andi Yoesoef yang telah memberikan wawasan serta pengalamannya ketika di lapangan. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi informan pada penelitian ini.
10. Seluruh Penerima Bantuan (PB) Desa Punung, khususnya Bapak Juremi, Ibu K, Ibu Suparmi selaku informan pada penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta pengalamannya melalui wawancara baik secara langsung di lapangan maupun secara tidak langsung melalui *video call*. Semoga kebaikan dari Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.
11. Seluruh teman-teman magang BSPS Pacitan 2023 yang telah kebersamai penulis selama melakukan kegiatan magang dan banyak memberikan pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.

12. Rekan-rekan seperjuangan di Sosiologi yakni Natasya, Cece, Nadila, Khoirun Nisa' yang selalu berjuang, selalu memberikan semangat kepada penulis, berbagi ilmu dan dukungan yang berarti kepada penulis di setiap tantangan yang dihadapi. Semoga teman-teman segera mendapatkan hal baik kedepannya dan sukses selalu di masa depan.
13. Adik Perempuan yakni Nayla Aziziah W dan sahabat penulis yakni Mbak Ran, yang selalu mendengarkan segala keluhan penulis dan memberikan dukungan yang sangat amat berarti bagi penulis. Karya skripsi ini sebagai tanda bahwa dukungan yang diberikan membantu penulis menyelesaikan karya tersebut.
14. RRQ Hoshi dan RRQ Kingdom yang telah menjadi wadah komunitas *e-sports* positif dan banyak memberikan dukungan mental secara tidak langsung kepada penulis melalui tontonan turnamen MPL *Season 14* dan acara RKK S4 yang dilaksanakan di Surabaya.
15. Youtuber Windah Basudara yang telah menyajikan tontonan hiburan dan memberikan dukungan mental secara tidak langsung kepada penulis melalui video-videonya di *platform* Youtube selama proses pengerjaan skripsi. Hal tersebut sangat berarti bagi penulis untuk tidak mudah menyerah dengan apa yang sedang diperjuangkan.
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan hal tersebut atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalamnya, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun sebagai upaya perbaikan karya skripsi ini. Penulis juga berharap semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan pembelajaran, maupun menjadi inspirasi bagi siapa pun yang membaca skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Akademis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB 2. TINJAUAN TEORI	5
2.1 Kerangka Konseptual	5
2.1.1 Pendampingan Masyarakat	5
2.1.2 Fasilitator	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Teori Strukturasi Anthony Giddens	6
2.3 Tinjauan Pustaka	8
2.4 Kerangka Berpikir	11
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Lokasi Penelitian	13
3.2 Jenis Penelitian	13
3.3 Teknik Penentuan Informan	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data	15

3.5	Teknik Analisis Data.....	16
3.6	Teknik Keabsahan Data.....	17
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		19
4.1	Proses Rekrutmen dan Penyiapan Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam Program BPSPS Jawa Timur Tahun 2023.....	19
4.3	Awal Mula Desa Punung Terpilih Menjadi Penerima Program BPSPS Tahun 2023.....	22
4.4	Verifikasi Lapangan (Verlap) dalam Proses Penentuan Calon Penerima Bantuan (CPB).....	24
4.5	Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat di Program BPSPS Desa Punung	26
4.5.1	Kegiatan Rembuk Desa	26
4.5.2	Kegiatan Survei Toko/Penyedia Bahan Bangunan	27
4.5.3	<i>Dropping</i> Material.....	28
4.5.4	Proses Pembangunan Rumah 0%-50%.....	29
4.5.5	Serah Terima Buku Tabungan (SERBUTAB).....	30
4.5.6	Proses Pembangunan Rumah 50%-100%.....	31
4.5.7	Pencairan Upah Tukang	32
4.6	Teori Strukturasi Sebagai Kerangka untuk Memahami Peran Penting dan Kesadaran Agensi dari TFL Desa Punung	33
BAB 5. PENUTUP.....		38
5.1	Kesimpulan.....	38
5.2	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN		42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	11
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1. Pedoman Wawancara Informan Penelitian</u>	42
<u>Lampiran 2. Transkrip Wawancara Informan Penelitian</u>	42
<u>Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dan Dokumentasi Kegiatan</u>	43
<u>Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Fakultas</u>	43
<u>Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember</u>	44
<u>Lampiran 6. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi</u>	44

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023, mengalokasikan bantuan sekitar 1.960 unit rumah untuk para Penerima Bantuan (PB). Kecamatan Punung mendapatkan kuota sebanyak 60 unit yang terbagi ke dalam tiga desa yakni: Desa Punung, Desa Mantren, dan Desa Mendolo Lor. Alokasi bantuan yang diberikan untuk Desa Punung adalah sebanyak 20 unit. Program BSPS ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022) dijelaskan bahwa program BSPS adalah program bantuan dari pemerintah berupa dukungan dana sebanyak Rp20.000.000 dengan pembagian Rp17.500.000 untuk material bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang.

Dukungan dana yang diberikan dari pemerintah tersebut merupakan sebuah stimulan atau dorongan bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni. Dana dari pemerintah yang sifatnya stimulan tersebut, harus ditambah lagi oleh masyarakat sendiri dengan melakukan berbagai swadaya. Swadaya tersebut dapat berupa uang yang dimiliki sendiri ataupun dari bantuan saudara terdekat, bantuan tenaga dari saudara atau keluarga, maupun material bangunan lama yang dapat digunakan kembali untuk melengkapi kekurangan bahan bangunan. Masyarakat dalam program BSPS ini dapat dikatakan sebagai pelaku utama dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, selama pelaksanaan program masyarakat perlu didampingi oleh seorang fasilitator agar pelaksanaan tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam mencapai tujuan dari program BSPS tersebut.

Pengertian fasilitator dalam buku yang berjudul “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, dijelaskan menurut Barker (dalam Suharto, 2014)

bahwa fasilitator didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam membantu klien agar mampu menangani tekanan baik situasional maupun transisional. Pada lingkup sosial, masyarakat memiliki beberapa batasan-batasan dalam menyelesaikan beberapa masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan seorang pendamping atau fasilitator yang dapat memberikan arahan terkait keberdayaan masyarakat supaya kedepannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Fasilitator dalam program BPS disebut dengan Tenaga Fasilitator Lapangan atau dapat disingkat dengan sebutan TFL. Pendampingan masyarakat oleh TFL ini sangat penting karena dalam program BPS, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencapaian pembangunan Rumah Layak Huni atau RLH (Farida, 2020). TFL dalam program BPS dibagi menjadi dua yakni TFL Teknik yang memfokuskan tugasnya pada pendampingan konstruksi bangunan agar sesuai dengan kriteria RLH pada program BPS dan TFL Pemberdayaan yang memfokuskan tugasnya pada pendampingan terkait kesiapan swadaya yang dimiliki oleh masyarakat. Sinergi keduanya dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai pendamping dalam mengarahkan keberdayaan dari masyarakat Desa Punung.

Masyarakat harus didampingi oleh seorang pendamping yang kompeten dalam bidangnya agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dirancang. Secara umum pentingnya peran fasilitator dalam pelaksanaan sebuah program dari pemerintah ini, salah satunya dapat ditinjau melalui penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas” yang terletak di Desa Kemiri, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini membahas peran penting fasilitator dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat, khususnya untuk menjalin relasi baik dengan pemerintah desa maupun pemerintah pusat agar pelaksanaan program berjalan dengan baik (Agustin, 2017).

Temuan pada penelitian terdahulu tersebut, mendukung juga pernyataan terkait pentingnya peran dari seorang fasilitator dalam program BSPS untuk mencapai keberhasilan program. Misalnya TFL yang menggunakan kompetensinya untuk mengoordinasikan masyarakat dengan pihak-pihak seperti: pemerintah desa, toko bangunan, tokoh masyarakat, dan para PB. Koordinasi tersebut akan menghasilkan sebuah relasi yang baik antara masyarakat dengan para pihak yang berkaitan. Selain itu koordinasi yang baik akan memudahkan masyarakat untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Para TFL yang memaksimalkan kompetensinya selama pendampingan, akan membuat masyarakat memiliki rasa percaya yang tinggi selama pelaksanaan program.

Penelitian ini memfokuskan riset pada peran TFL sebagai fasilitator dalam program BSPS untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kompetensi dan keterampilan yang dimiliki dari seorang TFL selama mendampingi masyarakat. Keterampilan dalam menjalin interaksi dan hubungan dengan masyarakat penerima bantuan yang didampingi, menangani masalah yang terjadi selama proses pendampingan masyarakat, serta berdiskusi dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Desa Punung. Kompetensi tersebut menunjukkan peran penting seorang TFL dalam mencapai tujuan dari program BSPS yakni memberdayakan masyarakat melalui perwujudan pembangunan rumah yang layak huni.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung, Kabupaten Pacitan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung, Kabupaten Pacitan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan referensi kedepannya dalam memberikan informasi terkait pekerjaan sebagai seorang TFL dalam pendampingan masyarakat, khususnya pada program BSPS di Desa Punung Kabupaten Pacitan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat bagaimana pentingnya peran fasilitator dalam melakukan pendampingan masyarakat program BSPS.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi, saran, serta masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program BSPS agar kedepannya program tersebut dapat berjalan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang masih membutuhkan bantuan tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para tenaga fasilitator lapangan dalam program BSPS agar kedepannya proses pendampingan masyarakat yang dilakukan dapat lebih maksimal dan efektif kepada masyarakat penerima bantuan.

BAB 2. TINJAUAN TEORI

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Pendampingan Masyarakat

Dalam buku yang berjudul “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*” (2014), pendampingan sosial atau pendampingan masyarakat merupakan sebuah strategi dalam membangun dan memberdayakan masyarakat dengan melibatkan proses serta tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Suharto, 2014). Pendampingan masyarakat memiliki empat bidang tugas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, yakni bidang tugas yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat.
2. Penguatan (*empowering*), yakni bidang tugas yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*).
3. Perlindungan (*protecting*), yakni bidang tugas yang berkaitan dengan interaksi yang dibangun oleh pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat yang sedang didampingi.
4. Pendukungan (*supporting*), yakni bidang tugas yang berkaitan dengan keterampilan secara praktis dan mampu mendukung terjadinya perubahan yang baik di masyarakat.

2.1.2 Fasilitator

Menurut Barker (dalam Suharto, 2014) definisi fasilitator adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam membantu klien atau orang yang didampingi agar mampu menghadapi tekanan situasional maupun transisional. Selanjutnya menurut Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (dalam Suharto, 2014)

memberikan kerangka dasar tentang tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh fasilitator sebagai pekerja sosial, antara lain: mendefinisikan keanggotaan atau siapa saja yang hendak dilibatkan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, mendefinisikan maksud dan tujuan dari keterlibatan, membangun komunikasi dan relasi, memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem, membangun wawasan serta keterampilan, mendorong pemecahan masalah dengan kegiatan-kegiatan kolektif, mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan, merancang berbagai pilihan solusi alternatif, mendorong pelaksanaan tugas, memelihara relasi yang dibangun, dan memecahkan konflik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori Strukturasi ini dikemukakan oleh tokoh Sosiologi bernama Anthony Giddens. Teori strukturasi dari Giddens menjelaskan bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan. Struktur dalam teori ini dilihat sebagai sebuah aturan dan sumber daya yang senantiasa ikut serta dalam reproduksi sosial (Giddens, 2010). Selain struktur, unsur lain dalam teori strukturasi adalah agen atau agensi. Agensi dalam teori strukturasi ini adalah individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan sebuah tindakan. Antara struktur dan agensi ini terdapat hubungan dualitas (timbang balik) yaitu agen ini merupakan bagian yang memungkinkan terciptanya struktur masyarakat dengan berbagai cara seperti menciptakan nilai-nilai ataupun norma.

Menurut Giddens (Priyono, 2016) dinyatakan bahwa struktur ini secara umum bisa dikatakan stabil, tetapi juga dapat diubah terutama ketika terjadi konsekuensi dari hasil tindakan yang tidak disengaja. Contohnya ketika manusia tidak menggunakan norma sosial yang berlaku di suatu waktu, tetapi mereka mengganti maupun mereproduksi aturan sosial lainnya dengan cara-cara yang berbeda. Hubungan dualitas antara agen dan struktur ini terjadi dalam praktik sosial (*social practice*) yang berulang dan terpola dalam berlangsungnya ruang dan waktu.

Giddens menggambarkan terdapat tiga komponen utama dalam stratifikasi agen. Tiga komponen tersebut menunjukkan bagaimana individu (agen) mengelola berbagai tindakannya dalam interaksi sosial yang dilakukan. Tiga komponen tersebut antara lain: *monitoring* reflektif terhadap tindakan, rasionalisasi tindakan, dan motivasi tindakan (Giddens, 2010: 8). Tiga elemen tersebut menjadi serangkaian proses yang melekat pada seorang agen. Misalnya pada *monitoring* reflektif para aktor tidak hanya selalu memonitor kegiatan mereka dan berharap individu lain melakukan hal yang sama, para aktor juga secara rutin memonitor aspek-aspek dari berbagai tempat di mana ia melakukan aktivitas. Kemudian untuk elemen rasionalitas tindakan adalah seorang aktor ini dapat mempertahankan pemahamannya dan menjelaskan tentang apa yang mendasari aktivitas atau tindakannya jika diminta. Selanjutnya untuk motivasi tindakan adalah keinginan-keinginan yang mendorong aktor pada potensi tindakan yang dilakukannya dalam aktivitas sehari-hari.

Terdapat tiga bentuk kesadaran yang dijabarkan oleh Giddens sebagai sebuah pemahaman agen terhadap perilaku atau tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kesadaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesadaran Diskursif (*discursive consciousness*): kesadaran ini memiliki arti kemampuan dalam membahasakan sesuatu (Giddens, 2010: 69). Penjelasan bentuk kesadaran ini dapat dipahami dalam (Priyono, 2016) yakni bentuk kesadaran yang merujuk pada kapasitas individu untuk menyiratkan secara jelas dan rinci atas tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.
2. Kesadaran Praktis (*practical consciousness*): kesadaran ini merupakan salah satu karakter yang melekat pada agen (individu) yang tidak menjadi fokus dalam pendekatan strukturalisme (Giddens, 2010). Pendekatan strukturalisme ini lebih menitikberatkan analisisnya pada struktur dan pola yang mendasari tindakan manusia, bukan pada kesadaran intuitif dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Bentuk kesadaran ini dipahami dalam ((Priyono, 2016) sebagai kesadaran seorang individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa harus mempertanyakan apa tindakan yang harus dilakukan.

Kesadaran ini menjadi pokok utama untuk memahami proses berbagai tindakan dan praktik sosial seorang individu yang secara bertahap menjadi struktur. Struktur tersebut membatasi individu dalam memampukan tindakan maupun praktik sosialnya.

3. Motif-motif Tidak Sadar atau Kognisi (*unconscious motives*): kesadaran ini memiliki arti motivasi pada individu sebagai agen dalam melakukan tindakannya ini berdasarkan keinginan-keinginan yang mendorongnya. Motivasi atau keinginan yang berkaitan langsung dengan tindakan ini cenderung pada keadaan atau situasi yang terputus dari rutinitas (Giddens, 2010).

Bentuk-bentuk kesadaran dalam teori strukturasi ini digunakan untuk menganalisis peran dari seorang TFL dalam berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan selama mendampingi masyarakat penerima bantuan pada program BSPS di Desa Punung. Peran TFL sebagai pendamping tercermin dalam kemampuannya ketika bertindak pada setiap tahap kegiatan dalam program BPS. Pada kelangsungan proses pendampingannya, TFL ini dinilai dapat menemukan jalan untuk memudahkan proses koordinasi yang berlangsung antara para PB Desa Punung dengan pemerintah desa serta pihak lainnya yang terlibat dalam program. Agensi atau tindakan yang dilakukan oleh TFL ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada struktur berupa petunjuk teknis program yang membantu mereka dalam menyeimbangkan perannya dan keterlibatannya pada tatanan sosial.

2.3 Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa kajian dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dibuat. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan referensi dalam melihat kekurangan maupun kelebihan dari penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu tersebut, antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia F. N. H., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran*

Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan". Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peran keswadayaan sangat penting bagi para penerima bantuan dalam mewujudkan rumah layak huni. Dalam upaya penggalian keswadayaan, penerima bantuan dibantu oleh TFL dengan mengidentifikasi secara langsung ke rumah penerima bantuan¹. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang ditonjolkan pada riset tersebut yakni peran keswadayaan, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada seluruh peran TFL dalam proses pendampingan masyarakat penerima bantuan di Desa Punung Kabupaten Pacitan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arum Tri Astuti & Mahendra Wijaya (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya & Lingkungan Hidup (LPPSLH) dalam Pemberdayaan Petani Penderes*" yang terletak pada Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini membahas peran dari LPPSLH sebagai fasilitator untuk mengupayakan kemandirian petani, dengan dilakukannya edukasi, fasilitasi, dan advokasi kepada petani penderes selama pelaksanaan program. Fenomena pada penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dalam melihat adanya peran agen dan struktur dalam proses pemberdayaan petani². Penelitian terdahulu kedua ini digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi untuk analisis teori strukturasi yang digunakan dalam melihat sebuah fenomena dari peran lembaga sebagai

¹ Selengkapnya dapat dilihat dalam Mutia F. N. H., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. 2023. "Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5353>

² Selengkapnya dapat dilihat dalam Arum Tri Astuti, & Wijaya, M. 2020. "Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya & Lingkungan Hidup (LPPSLH) dalam Pemberdayaan Petani Penderes". *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(0). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/41961/28304>

seorang fasilitator. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya, yakni adalah TFL Desa Punung.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Fauzan Algiffari (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19*” yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pendampingan masyarakat yang dilakukan dalam program BSPS memerlukan dukungan sumber daya dan perangkat kegiatan yang matang, salah satunya dari TFL yang memiliki peran penting dalam pendampingan bangunan fisik dan pembayaran bahan bangunan serta upah tukang³. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah waktu pelaksanaan program. Dengan demikian waktu pelaksanaan program BSPS setelah pandemi Covid-19 dalam proses pendampingannya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Ayuningtyas Agustin dan Supriyadi S.N (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas*” yang terletak di Desa Kemiri, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini membahas tentang peran fasilitator yang melakukan peningkatan sumber daya manusia seperti mengadakan sosialisasi, pendampingan masyarakat dan melakukan evaluasi program serta pemberian bantuan dalam bentuk menyusun rencana dan pelaksana konstruksi⁴. Dalam penelitian tersebut


³ Algiffari, M. F. 2023. “Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19”. *JILPI (Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi)*, 1(3), 489–496. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.129>

⁴ Agustin, W. A., & Supriyadi S.N. 2017. “Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas”. *DILEMA*, 32(1), 69–78. <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/14938>

terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yang terletak pada program pelaksanaannya, yakni pada penelitian tersebut program pemerintahnya adalah Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK). Sedangkan pada penelitian peneliti, program pemerintah yang diselenggarakan adalah program Bantuan Stimulan Penerima Swadaya (BSPS).

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Desa Punung Kabupaten Pacitan pada tahun 2023, mengalokasikan bantuan

sekitar 20 unit. Menurut Peraturan Menteri PUPR No 7 Tahun 2022 dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa penerima bantuan kegiatan BSPP merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan meliputi: batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program. Penjelasan terkait syarat penerima bantuan dalam program BSPP ini, diuraikan lebih lanjut pada Surat Edaran (SE) Dirjen Perumahan No.14 Tahun 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Syarat penerima bantuan program BSPP antara lain: WNI yang sudah berkeluarga, memiliki tanah dengan adanya bukti kepemilikan yang jelas dan sah, memiliki dan menempati RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) satu-satunya minimal tiga tahun, belum pernah mendapatkan bantuan rumah swadaya dalam jangka waktu 10 tahun, penghasilan maksimal UMP/UMK yang dilakukan verifikasi administrasi berupa slip penghasilan/surat pernyataan penghasilan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan bersedia mengikuti ketentuan program (berswadaya bagi yang mampu, membentuk KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dengan pernyataan tanggung renteng, dan bertanggung jawab secara gotong royong).

Syarat-syarat tersebut, secara tidak langsung juga menggambarkan kondisi para PB program BSPP di Desa Punung memiliki masalah ekonomi yang cukup berat. Selain dari segi ekonomi, masalah lain yang mendukung adalah karena adanya gap *trust* antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait penerimaan informasi mengenai bantuan pembangunan rumah serta kurangnya informasi atau pengetahuan dari masyarakat Desa Punung tentang Rumah Layak Huni (RLH). Masalah-masalah tersebut diharapkan dapat diatasi salah satunya dengan program BSPP dari Kementerian PUPR. TFL Desa Punung juga menindaklanjuti dan menjalankan bidang tugas sebagai fasilitator untuk memfasilitasi KPB Desa Punung di seluruh proses kegiatan pendampingan program BSPP, memperkuat kapasitas masyarakat Desa Punung dalam hal pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya memiliki RLH, menjaga interaksi yang dibangun dengan lembaga atau instansi eksternal yang berguna untuk kepentingan PB, dan mendukung swadaya dan gotong royong masyarakat selama proses pembangunan rumah.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi tersebut karena Desa Punung menjadi salah satu desa di Kabupaten Pacitan yang pada tahun 2023 terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program BSPS yang berlangsung di Desa Punung, pada tahun 2023 ini menerima 20 (Penerima Bantuan) PB yang tersebar dalam beberapa dusun. Selama pelaksanaan program BSPS berlangsung, PB didampingi oleh TFL. TFL yang ada di Desa Punung ini dalam pelaksanaannya juga membuat sebuah film dokumenter yang digunakan sebagai sarana dalam mengadvokasikan pekerjaan mereka kepada khalayak umum terkait proses pendampingan masyarakat yang dilakukan selama program BSPS berlangsung.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Menurut (Creswell, 2015) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran teoritis yang dapat membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang berhubungan dengan makna pada individu atau kelompok dalam suatu permasalahan sosial. Sesuai dengan yang dilakukan pada penelitian ini, awalan dalam menyusun sebuah penelitian dimulai dari asumsi.

Asumsi merupakan awalan yang menjadi dasar peneliti dalam merumuskan permasalahan dan berbagai pertanyaan penelitian. Asumsi peneliti disini adalah melihat bagaimana pentingnya peran dari para TFL dalam serangkaian proses pendampingan masyarakat yang dilakukan di Desa Punung Kabupaten Pacitan ini dalam mencapai keberhasilan dari penyelenggaraan program BSPS ini. Asumsi yang dibangun tersebut, selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam kerangka teori

ilmu sosial yang telah dipelajari untuk membingkai teori yang ada pada studi tersebut. Peneliti menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat bagaimana keterkaitan antara struktur berupa aturan dalam program BSPS dan agensi berupa tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan kompetensi yang dimilikinya dalam menjalankan perannya sebagai seorang fasilitator.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus. Pendekatan Studi Kasus menurut (Creswell, 2015) adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan mengeksplorasi kehidupan nyata dan terbatas pada satu kasus atau lebih melalui pengumpulan data yang mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi. Pendekatan ini dipilih karena pada penelitian ini dapat dilakukan pendalaman dari suatu fenomena pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh TFL dalam program BSPS yang berlangsung di Desa Punung. Selain itu pendekatan studi kasus dapat menganalisis berbagai sudut pandang dari informan seperti beberapa PB Desa Punung, menganalisis berbagai aspek dalam proses pendampingan masyarakat berkaitan dengan peran TFL, serta dapat membantu merumuskan saran yang tepat dalam memberikan evaluasi terhadap peran TFL pada program BSPS.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyebutkan subjek pada penelitiannya. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut (Creswell, 2015: 215) *purposive sampling* digunakan dalam penelitian untuk dapat memilih individu secara spesifik sebagai informan yang dapat memberikan pemahaman mendalam sesuai dengan riset yang diteliti. Dalam penentuan informan secara spesifik, diperlukan sebuah kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian. Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini, antara lain:

1. TFL Teknik Desa Punung, Kabupaten Pacitan yang bertugas dalam mendampingi masyarakat terkait proses pembangunan rumah fisik dari awal

hingga akhir agar tetap sesuai dengan ketentuan bangunan dalam program BSPS. Alasan TFL Teknik ini dipilih karena selama kegiatan pengawasan proses pembangunan yang dilakukan, mereka juga menyesuaikan dengan kultur atau bahasa yang digunakan masyarakat Desa Punung agar lebih dipahami oleh para PB Desa Punung.

2. TFL Pemberdayaan Desa Punung, Kabupaten Pacitan yang bertugas dalam mendampingi PB terkait penggalian swadaya dan mengawasi berbagai kegiatan kolektif yang dilakukan oleh para kelompok penerima bantuan BSPS Desa Punung selama berjalannya program.
3. Koordinator Kabupaten atau KoorKab Pacitan program BSPS selaku pihak yang mengoordinasikan seluruh TFL di Kabupaten Pacitan pada Program BSPS Tahun 2023.
4. Kaur Teknik Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Jawa Timur dari pihak BP2P Jawa IV selaku pihak yang berkoordinasi dengan KoorKab Pacitan dan pihak BP2P Jawa IV terkait pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Pacitan.
5. Ibu K dan Bapak Juremi yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan program BSPS Desa Punung 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Creswell, 2015) pengumpulan data digambarkan sebagai serangkaian aktivitas yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian. Pada penelitian ini dipilih beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, antara lain:

- Observasi (pengamatan)

Menurut Angrosino dalam (Creswell, 2015) observasi atau pengamatan berupa aktivitas bagaimana seorang peneliti memperhatikan fenomena di lapangan secara langsung melalui panca indra, atau dapat melalui perekaman dari perangkat digital dengan tujuan ilmiah. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Punung dengan menulis catatan dari

apa yang didapatkan selama berlangsungnya program serta dengan melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, video, suara, dan lain sebagainya.

- Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan pada penelitian yang berkaitan dengan program BSPS ini. Wawancara dilakukan dengan para PB BPS di Desa Punung selama program berlangsung dengan mendatangi lokasi informan dan melalui *video call* ketika selesainya program. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kaur Teknik Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Jawa Timur, KoorKab Pacitan, dan TFL yang bertugas di Desa Punung melalui media *video call*. Proses wawancara dilakukan menggunakan aplikasi *zoom* serta merekam suara rekaman wawancara melalui *handphone*. Peneliti juga menulis poin-poin penting wawancara di buku catatan.

- Dokumentasi

Dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data penelitian berupa foto, video, catatan, dan rekaman audio yang didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan observasi maupun wawancara. Selain itu peneliti menggunakan sumber lain seperti film dokumenter yang dibuat oleh TFL, mengumpulkan studi pustaka, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang inti, berfokus pada hal yang penting, mencari tema dan pola dari data yang didapatkan (Sugiyono, 2013). Proses reduksi data

dalam pelaksanaannya memerlukan proses berfikir sensitif dengan berdiskusi bersama para ahli pada bidangnya untuk mengembangkan wawasan yang dimiliki oleh peneliti dari temuan-temuan di lapangan selama penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) penyajian data yang banyak digunakan adalah berbentuk teks naratif. Dengan melakukan penyajian data, membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi berdasarkan data di lapangan dan merencanakan hal yang akan dilakukan selanjutnya dari apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sebuah kesimpulan pada penelitian kualitatif juga harus dilakukan verifikasi dengan melihat apakah kesimpulan pada penelitian sudah cukup jelas dan menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dikemukakan. Apabila kesimpulan awal yang dikemukakan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan yang dibuat adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013).

3.6 Teknik Keabsahan Data

1. Uji kredibilitas

Menurut (Sugiyono, 2013) uji kredibilitas sebuah data dapat dilakukan salah satunya dengan triangulasi. Instrumen triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

a. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai instrumen dalam pengujian kredibilitas pada penelitian ini, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Data yang

didapat dari beberapa informan yang berbeda pada penelitian ini akan dideskripsikan, kemudian dikategorisasikan. Peneliti akan melakukan pemilihan pada data yang sama dan data yang berbeda dari apa yang didapatkan, agar memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dilakukan *membercheck* atau kesepakatan dengan data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data kepada informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik ini setelah dilakukan wawancara, maka data tersebut akan diperiksa kembali dengan teknik observasi maupun dokumentasi. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hasil yang berbeda, peneliti dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan agar dapat dipastikan mana data yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menjadi penting untuk dilakukan, karena waktu juga dapat mempengaruhi proses pengumpulan data. Seorang informan yang ditemui pada awal pertemuan akan dapat berbeda dalam menyampaikan informasinya terkait riset daripada pertemuan setelahnya. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang berbeda ini dapat diantisipasi dengan dilakukan di waktu atau situasi yang berbeda, hingga dapat dipastikan data yang diberikan sudah benar.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Rekrutmen dan Penyiapan Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam Program BSPS Jawa Timur Tahun 2023

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), TFL memegang peran penting sebagai pendamping yang terjun langsung menemui masyarakat dan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program BSPS di suatu wilayah. TFL sebagai pendamping masyarakat Penerima Bantuan (PB) harus memastikan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan pada program BSPS. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama bagaimana proses rekrutmen atau penyeleksian TFL dalam Program BSPS menjadi penting. Proses rekrutmen TFL dalam program BSPS ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan syarat atau kriteria tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat, dan kemampuan berkomunikasi dan teknis yang dimiliki. Proses rekrutmen ini akan menjadi sebuah modal awal dalam program BSPS untuk dapat memberikan peningkatan rasa kepercayaan di masyarakat terhadap program BSPS melalui kualitas pendampingan yang diberikan oleh TFL yang bertugas.

Informasi terkait pengumuman perekrutan fasilitator BSPS wilayah Jawa Timur ini disebarluaskan melalui sosial media dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, salah satunya adalah melalui instagram dengan username yakni @pupr_perumahan_jawa4. Pengumuman tersebut mengarahkan para pelamar atau calon fasilitator ke tautan google drive untuk melihat apa saja hal yang harus disiapkan dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melamar pekerjaan sebagai seorang TFL dalam program BSPS. Informasi terkait lowongan pekerjaan sebagai fasilitator dalam program BSPS ini disampaikan juga oleh TFL Teknik BSPS Desa Punung melalui wawancaranya:

“Awal mulanya gitu sih, aku ngelamarnya karena tahu informasi loker dari instagramnya, terus setelah itu sempat dapat panggilan juga, akhirnya dapat bisa masuk jadi TFL di pacitan ini” (Mbak Fadiyah, 23 Juli 2024).

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan TFL dalam program BSPS ini, dijelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan tersebut. Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang TFL Teknik antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI), Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur, menguasai teknik bangunan gedung dan teknik bangunan infrastruktur, diutamakan memiliki pengalaman dalam pengerjaan konstruksi bangunan ataupun pernah menjadi fasilitator teknis dalam program pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat, telah mengikuti dan memiliki sertifikat kursus/pelatihan khusus, dan diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan BSPS ataupun untuk yang domisilinya berbeda harus siap ditempatkan di lokasi penugasan.

Persyaratan terkait usia maksimal pelamar adalah 58 tahun dan sehat jasmani rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Selain itu persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pelamar yaitu: memiliki SKCK, memiliki IPK minimal 2.75, memiliki *smartphone* dengan minimal RAM 4 GB dan kamera ultrawide untuk menggunakan aplikasi e-BSPS, memiliki laptop/notebook dengan RAM minimal 4 GB, memiliki dedikasi tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi dan dapat bekerja secara tim. Beberapa syarat yang belum disebutkan, dapat dilihat lebih lanjut melalui dokumen KAK yang disediakan oleh pihak penyelenggara BSPS pada *link* google drive yang dibuat.

Untuk persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar TFL Pemberdayaan sebagian besar sama dengan TFL Teknik. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan persyaratan yang menjadi karakteristik seorang TFL Pemberdayaan yakni: berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan, diutamakan mempunyai pengalaman pemberdayaan paling sedikit tiga tahun dalam program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dan mampu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Selain persyaratan individu sebagai calon TFL, dalam KAK juga dijelaskan mengenai persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Setelah pelamar membaca persyaratan-persyaratan serta gambaran tugas yang akan diemban, selanjutnya pelamar juga diarahkan terkait tata cara pada proses perekrutan TFL ini. Setelah pelamar mengirimkan berkas pendaftaran administrasi, penyeleksian dilakukan dan pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diberitahukan melalui sosial media Instagram BP2P Jawa IV. Bagi pelamar yang lolos tersebut, selanjutnya akan melakukan tes materi online dan melakukan wawancara. Apabila pelamar telah melewati kedua tahapan tersebut, bagi pelamar yang lolos hasilnya akan diumumkan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Rekrutmen Fasilitator BSPS. Pelamar akan dikontrak oleh Panitia Tim Seleksi saat alokasi Perintah Verifikasi Direktur Rumah Swadaya telah terbit dengan memperhatikan rangking nilai akhir dan lokasi domisili yang terbit, serta mempertimbangkan penugasan khusus oleh PPK.

Sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang TFL dalam program BSPS, para pelamar yang telah lolos akan diberikan pembekalan pada kegiatan Pengarahan Pra Tugas Fasilitator BSPS Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para TFL Program BSPS Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masing-masing TFL dalam mempelajari dan memahami kegiatan BSPS sebagai salah satu program dari Kementerian PUPR. Selain itu juga, kegiatan ini secara tidak langsung dapat membentuk pribadi para TFL agar kompeten dalam menjalankan tugasnya ketika di lokasi.

4.2 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Desa Punung Kabupaten Pacitan

TFL pada program BSPS merupakan tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak sekaligus pendamping para penerima bantuan dalam pelaksanaan program BSPS untuk mewujudkan rumah layak huni. TFL yang bekerja terbagi menjadi dua orang, yakni TFL Teknik dan TFL Pemberdayaan

yang mendampingi 20 PB. TFL Teknik yang bertugas adalah Mbak Fadiyah dan untuk TFL Pemberdayaan yang bertugas adalah Pak Daryono.

Keinginan Pak Daryono untuk bergabung menjadi seorang TFL Pemberdayaan ini diawali sejak tahun 2018. Pada tahun itu, beliau mendapatkan informasi pekerjaan dari seorang temannya yang juga seorang pendamping sosial. Informasi tersebut berupa ajakan untuk bergabung mendampingi kegiatan sosial di bidang perumahan. Pak Daryono yang memiliki *basic* di bidang sosial, minatnya pun bertambah karena ajakan tersebut. Beliau merasa terpenggil untuk berbagi informasi dan ingin berjuang membebaskan masyarakat dari rumah yang tidak layak huni. Keinginannya yang kuat saat itu disampaikan oleh beliau:

“Memang basic saya ini kan di sosial ya, jadi ketika ada kegiatan-kegiatan semacam ini saya rasanya juga ikut terpenggil gitu untuk saling berjuang dengan masyarakat agar mereka bisa memiliki rumah yang kokoh, kuat, dan layak untuk dihuni. Itu yang membuat saya terpenggil dan ingin bergabung menjadi TFL” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Selain Pak Daryono, Mbak Fadiyah yang merupakan seorang TFL Teknik di Desa Punung memiliki latar belakang di bidang arsitektur. Keinginan awalnya menjadi seorang TFL ini didasari karena adanya ketertarikan dan kepedulian sejak awal terkait rumah tinggal dan ingin lebih mendalami hal tersebut. Melihat tujuan utama dari program BSPS adalah untuk peningkatan kualitas rumah, beliau merasa tertarik untuk mengambil kesempatan seperti yang disampaikan dalam wawancara:

“Ketika ada kesempatan itu, nah aku mikir kayaknya boleh dicoba nih pengalamannya. Karena ada achievement tersendiri gitu ya karna aku concern juga soal rumah tinggal” (Mbak Fadiyah, 23 Juli 2024).

4.3 Awal Mula Desa Punung Terpilih Menjadi Penerima Program BSPS Tahun 2023

Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang terpilih untuk mendapatkan bantuan program BSPS dari Kementerian PUPR pada tahun 2023.

Alasan terpilihnya Kabupaten Pacitan di program BPS tahun 2023 karena jumlah RTLH-nya dinilai tinggi. Penilaian tersebut didukung dengan adanya pengajuan melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) yang merupakan *platform* dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk mendukung program bantuan perumahan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yakni bapak Andi Yoesoef selaku Kaur Teknik Rumah Swadaya dan RUK Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“Jadi proses pengusulan ini dapat dilakukan oleh dinas maupun pengusul melalui aspirasi itu bisa melalui aplikasi SIBARU PUPR dan E-RTLH yang telah diupdate. Nantinya usulan tersebut diterima oleh Menteri, kemudian akan mendapatkan kuota perintah verifikasi. Jadi memang Pacitan ini merupakan salah satu kabupaten yang termasuk hampir tiap tahun itu dapat BPS” (Bapak Andi Yoesoef, 28 Juli 2024).

Desa Punung terpilih pada program BPS tahun 2023 ini, karena desa tersebut masuk ke dalam pengajuan di aplikasi SIBARU dan E-RTLH kategori desa dengan RTLH yang masih tinggi. Untuk aplikasi SIBARU pada tingkat kabupaten, otorisasi administrasi dipegang oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) dan Dinas PERKIM (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Kedua pihak tersebut secara berjenjang akan memetakan data RTLH desa-desa di Kabupaten Pacitan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andi Yoesoef:

“Misalnya di Pacitan ini, dalam hal pendataannya langsung berkoordinasi dengan pemerintah di bawahnya. Jadi ada tingkat pemerintahan kecamatan, dan seterusnya hingga pemerintah desa, yang pada saat pendataan, Desa Punung juga dimasukkan ke dalam aplikasi E-RTLH dan SIBARU” (Bapak Andi Yoesoef, 28 Juli 2024).

Penindaklanjutan berikutnya dari Kementerian PUPR terkait pengajuan yang telah diusulkan melalui aplikasi SIBARU dan E-RTLH ini adalah berupa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dan teknis dari desa-desa di Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam pengajuan tersebut.

4.4 Verifikasi Lapangan (Verlap) dalam Proses Penentuan Calon Penerima Bantuan (CPB)

Penerima Bantuan (PB) yang ada di Desa Punung berjumlah 20 orang. Penentuan para PB ini dilakukan dengan penyeleksian CPB yang harus sesuai dengan syarat penerima bantuan dalam program BSPS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat-syarat dari seorang PB diatur dalam SE Dirjen Perumahan Nomor 14 Tahun 2022. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi, nama yang terpilih menjadi CPB akan dimasukkan ke dalam sebuah data *By Name By Address* (BNBA) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Provinsi. Data BNBA tersebut diterima oleh TFL Desa Punung sebagai dasar awal untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah Desa Punung.

Setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa, para TFL melakukan verifikasi data bersama dengan Kepala dan perangkat Desa Punung. Verifikasi dilakukan untuk mengecek apakah benar nama-nama yang ada di data BNBA tersebut merupakan warga Desa Punung, apakah nama warga tersebut pada waktu itu telah menerima bantuan lain, atau apakah pada tahun 2023 itu rumah warga tersebut termasuk ke dalam kategori RTLH. Data BNBA ini merupakan data yang diambil di tahun 2022, sehingga harus dilakukan verlap di lapangan untuk melihat adanya perubahan yang terjadi:

“Nah data itu kan diambil dari tahun 2022, terus baru turun di tahun 2023. Selang waktu satu tahun itu ada kemungkinannya data yang diambil di 2022 itu ada perubahan. Misal sudah ada warga yang membangun rumah sendiri atau bagaimana” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Apabila pada verlap ini terdapat salah satu warga yang dinyatakan sudah membangun rumah sendiri, maka data BNBA atas nama warga tersebut akan dicoret dan digantikan sisa kuotanya dengan warga lain yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan. Pemilihan pengganti CPB juga dilakukan dengan verifikasi secara langsung *door to door* ke tempat tinggal warga yang bersangkutan. Proses verlap juga membantu TFL dalam menggali kesiapan

swadaya yang dimiliki CPB apakah cukup untuk digunakan selama proses pembangunan rumah berlangsung:

“Bu Fada meniko (waktu itu) datang ke rumah, mirsani-mirsani ngoten (melihat begitu). Ternyata oh ini layak. Selanjutnya pun masih ditanyakan seputar perkiraan tambahan dana (swadaya) itu dari mana saja, terus kira-kira misalnya ada tambahan dan sebagainya itu dados pundi (dari mana) bu, itu dipastikan semua” (Ibu K Penerima Bantuan Desa Punung, 24 Juli 2024).

Kegiatan verlap dapat memberikan gambaran secara garis besar apakah seorang CPB tersebut mampu mengikuti proses pelaksanaan program hingga selesai. Swadaya yang dimiliki oleh masing-masing CPB menjadi penting untuk ditanyakan secara detail, sebagai penentu selesai atau tidaknya pembangunan rumah PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Swadaya tersebut digunakan sebagai tambahan untuk mewujudkan rumah dengan standar RLH seperti yang disampaikan oleh TFL dalam wawancara:

“Karena jelas dana 20 juta itu hanya stimulan saja. Otomatis PB harus menambah kekurangan tersebut yang disebut sebagai swadaya. Nah kira-kira apakah sudah ada persiapan material, kalau belum rencananya dapat dari mana tambahannya. Misal ada yang bilang mau jual hewan ternak atau jual hasil panen. Nah itu harus kita tanyakan secara detail. Jangan sampai nanti kesulitan di tengah jalan. Jadi kita pastikan juga CPB itu siap” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Dengan arahan yang diberikan kepada para CPB Desa Punung, TFL memaksimalkan perannya ketika verlap dalam mengupayakan solusi untuk CPB yang kesulitan mencari tambahan swadaya. Misalnya salah satu PB di Desa Punung yakni Ibu Suparmi yang diarahkan oleh TFL untuk mencari tambahan swadaya dengan memanfaatkan bahan bangunan lamanya seperti genteng, kusen, dan pintu rumah yang dapat digunakan kembali. Selain itu TFL juga mengidentifikasi apakah ada anggota keluarga Ibu Suparmi yang dapat membantu proses pembangunan rumahnya. Saat TFL melakukan kunjungan bersama dengan Bapak Kasun, Ibu Suparmi disarankan untuk menghubungi anak laki-laknya

melalui telepon dan berdiskusi. Akhirnya anak Ibu Suparmi menyetujui tawaran untuk membantu pembangunan rumah secara maksimal.

4.5 Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat di Program BSPS Desa Punung

4.5.1 Kegiatan Rembuk Desa

Rembuk desa dalam program BPSB merupakan kegiatan persiapan CPB agar bersedia melaksanakan kegiatan dalam program BPSB dari awal hingga akhir. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan terkait mekanisme penyaluran dan penggunaan bantuan serta kegiatan sosialisasi dengan seluruh CPB. Kegiatan rembuk desa dihadiri oleh CPB Desa Punung, para tukang masing-masing CPB, perangkat Desa Punung, beberapa Kepala Dusun, dan TFL Desa Punung. Selama sosialisasi dilakukan, TFL Desa Punung mendapatkan beberapa kendala yakni adanya penolakan atau perdebatan dengan para tukang yang hadir, seperti yang disampaikan oleh TFL Pemberdayaan Desa Punung:

“Jadi untuk Punung sendiri kemarin itu agak kesulitan ketika menjelaskan ke PB terutama tukangnyanya itu, dan sempet ada eyel-eyelan dengan tukang juga. Karena standar yang dikenakan di BPSB itu jelas belum bisa masuk diterima baik oleh tukang-tukang itu dengan berbagai alasan mereka” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Desa Punung menjadi salah satu desa yang pertama kalinya dilaksanakan program BPSB, sehingga pada awalnya kurang mendapatkan penerimaan yang baik dari warganya. Beberapa warga ada yang masih meragukan program BPSB, mereka juga membandingkan program-program bantuan lain yang sebelumnya pernah dilaksanakan di desa tersebut. Hal ini membuat para TFL Desa Punung harus menjelaskan alasan yang lebih dapat diterima oleh warga desa pada kegiatan rembuk tersebut. Kendala ini disampaikan oleh TFL dalam wawancara:

“Nah mungkin kan sebelumnya ada program-program lain yang pernah dilaksanakan di Desa Punung ini, jadi kayak dibandingkan gitu. Padahal disini kami niatnya demi kebaikan PB dan menjalankan juknis yang kita

pegang. Karena memang jenis bantuannya beda, keperuntukannya beda, anggarannya berbeda” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Kegiatan selanjutnya adalah mengorganisasikan para CPB Desa Punung dengan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Struktur organisasi dalam KPB ini salah satunya adalah adanya ketua KPB. Secara umum dalam pemilihan ketua KPB, hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, tingkat keswadayaan, dan alasan lain yang disepakati bersama. Proses pengambilan keputusan ini dijelaskan oleh salah satu PB pada wawancara:

“Ya terus terang mba, waktu itu ada beberapa nama yang diusulkan, terus disitu juga ada kasun-kasun yang hadir. Salah satu dari beliau (Kasun) itu ada yang pernah mempekerjakan saya sebagai tukang, nah pak Kasun itu mengusulkan ‘ketuanya Juremi’ gitu, jadi semua akhirnya setuju” (Pak Juremi, 24 Juli 2024).

Setelah pembentukan KPB selesai, proses berikutnya adalah masing-masing CPB berembuk dengan para TFL untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah. Keduanya melakukan diskusi terkait penentuan kebutuhan bahan bangunan dan peningkatan kualitas rumah. Hasil dari identifikasi tersebut, dimasukkan ke dalam dokumen proposal rencana teknis yang selanjutnya akan diajukan dan ditandatangani oleh masing-masing CPB Desa Punung, Ketua KPB Desa Punung, TFL Teknik dan TFL Pemberdayaan Desa Punung, KoorKab Pacitan dan Asisten KoorKab, serta Konsultan Provinsi. Setelah proposal disetujui, maka SK Dirjen turun untuk melihat warga yang lolos verifikasi.

4.5.2 Kegiatan Survei Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Kegiatan survei toko/penyedia bahan bangunan ini dilakukan oleh KPB dengan didampingi oleh TFL Desa Punung untuk mencari dan memilih toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi persyaratan. Syarat sebuah toko/penyedia bahan bangunan dalam program BSPS ini diatur dalam (Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR, 2022) antara lain: menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum dan sesuai dengan yang diperlukan oleh

CPB berdasarkan hasil identifikasi, mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai, bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi PB sesuai jadwal yang disepakati, harga bahan bangunan yang disepakati sudah termasuk biaya pajak, melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum, lokasi toko bangunan diutamakan dekat dengan desa PB, mempunyai dokumen perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan BSPS di bank yang sama dengan bank penyalur.

Saat melakukan survei, KPB dapat melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk membuat kesepakatan harga bahan bangunan termasuk biaya pajak dan biaya pengiriman. Harga yang telah disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat, yakni harga yang lebih terjangkau dengan kualitas bahan yang memenuhi standar. Selama proses survei toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan, TFL Desa Punung membantu PB untuk mengkomunikasikan harga bahan bangunan dengan toko bangunan, seperti yang disampaikan oleh TFL Desa Punung dalam wawancara:

“Untuk tahap survei ini kami bersama dengan perwakilan KPB dan satu perangkat desa berkeliling mencari beberapa supplier yang akan dipilih. Jadi kita mendampingi mereka untuk survey harga material bangunannya, menanyakan detail material bangunannya. Dari ketiga toko yang disurvei tadi, akan diputuskan satu diantara tiga toko tadi yang punya harga terjangkau dan punya kemampuan untuk dropping material paling mumpuni” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

4.5.3 Dropping Material

Kegiatan berikutnya adalah proses pendistribusian material bangunan kepada para PB sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dalam RAB. Proses ini dilakukan secara berkala dengan waktu tertentu yang telah disepakati antara toko bangunan dan masing-masing PB. Pada kegiatan ini, TFL bertugas untuk mengawasi dan memastikan proses *dropping* material agar sesuai dengan kebutuhan PB baik secara kuantitas dan kualitas melalui bahan bangunan yang dikirim. Selama proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dirasakan

oleh PB, yakni adanya keterlambatan pengiriman barang yang mengakibatkan adanya penundaan pelaksanaan proses pembangunan.

“Alhamdulillah niku (itu) mboten wonten (tidak ada) kendala yang sekiranya sampai berat nggih, teges ngeten (hanya seperti ini).. misalnya seperti anter material punya kita satu hari belum datang-datang, terus kemudian kita WA, terus besoknya itu datang. Jadi terlambatnya gak terlalu parah gitu nggih” (Ibu K, 24 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut ketika terdapat keterlambatan pengiriman material dari toko bangunan, PB melaporkan kendala tersebut ke TFL Desa Punung. TFL yang bertugas langsung mengecek penyebab dari adanya kendala keterlambatan pengiriman barang. Keterlambatan tersebut disebabkan karena adanya kendala pada stok bahan bangunan yang tidak memadai. Kendala tersebut akhirnya dapat diatasi setelah beberapa hari berlangsung, sehingga pengiriman material bangunan dapat dilakukan kembali oleh toko bangunan. Selanjutnya salah satu PB yakni Bapak Juremi menjelaskan juga bahwa terkadang pengiriman material bangunan yang dilakukan oleh toko bangunan ini dapat berlangsung hingga malam hari. Hal ini lebih lanjut dijelaskan melalui wawancara:

“Toko itu sampe malem dia ngirim lo mba, malam jam segini (jam 8) itu pernah ngirim ke saya, karena mungkin ya tanggung jawabnya yang diemban. Jadi tidak hanya pagi siang atau sore. Malam pun dia ngirim material, saya waktu itu telepon, materialnya habis bagaimana, nah itu dia datang lagi untuk kirim” (Pak Juremi, 24 Juli 2024).

4.5.4 Proses Pembangunan Rumah 0%-50%

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dari TFL kepada para PB untuk mengetahui kesulitan atau kendala yang dirasakan oleh PB selama proses pembangunan rumah berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, TFL nantinya dapat mencari solusi terkait kendala yang dihadapi oleh para PB tersebut. Tahap 0% merupakan tahap pembongkaran rumah, kemudian untuk mencapai tahap 50%, tinggi dinding bangunan harus mencapai setengah dari keseluruhan tinggi bangunan rumah dan telah terpasang kusen pintu dan kusen jendela.

Selama pendampingan proses pembangunan rumah PB di Desa Punung ini, salah satu kendala yang dirasakan oleh TFL ketika bertugas adalah adanya perbedaan pendapat antara TFL dan tukang yang mengerjakan rumah salah satu PB tersebut. Para tukang yang bekerja tentu merasa memiliki pengalaman lebih banyak di bidang pengerjaan rumah ini, sehingga terkadang sulit mematuhi aturan teknis bangunan yang ada di dalam program BSPS. Padahal, aturan teknis yang dibuat untuk konstruksi RLH pada program ini sesuai dengan standar rumah agar lebih aman untuk dihuni seperti yang disampaikan oleh TFL Desa Punung melalui wawancara:

“Kadang-kadang tukang-tukang itu kan ada inisiatif, banyak inovasinya ya karena mereka pasti udah merasa berpengalaman gitu, misalnya jarak sengkang syaratnya untuk kolom itu kadang tukang mungkin pengen ngirit jadi dibuat jaraknya jadi 30 gitu-gitu” (Mba Fadiyah 23 Juli 2024).

4.5.5 Serah Terima Buku Tabungan (SERBUTAB)

Tahap kegiatan berikutnya yang difasilitasi oleh TFL kepada para PB Desa Punung adalah kegiatan SERBUTAB. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penyerahan buku tabungan dari Pihak Bank kepada PB. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Punung dan diikuti oleh seluruh PB Desa Punung yang telah menyelesaikan *progress* pembangunan rumah 30%-50%. Pada forum SERBUTAB ini, Para PB diundang secara kolektif untuk melakukan tanda tangan di buku tabungan mereka masing-masing.

Pada kegiatan ini, para PB Desa Punung melakukan pengisian data yang disediakan dari pihak bank yang bersangkutan, setelah itu dilakukan pendokumentasian berupa foto masing-masing PB dengan membawa KTP dan buku tabungan yang diberikan oleh pihak bank. Isi buku tabungan tersebut berupa nominal uang sebesar Rp17.500.000 yang dialokasikan untuk pembelian material bangunan masing-masing PB ke toko bangunan. Peran TFL Desa Punung pada kegiatan SERBUTAB ini adalah memfasilitasi, mempersiapkan, menyediakan, serta memastikan lokasi dan perizinan ke pihak desa terkait penyelenggaraan

kegiatan. Kehadiran seluruh PB Desa Punung ini menjadi tanggung jawab bagi TFL yang bertugas untuk dapat melakukan pengecekan melalui daftar presensi yang disediakan.

4.5.6 Proses Pembangunan Rumah 50%-100%

Apabila kegiatan SERBUTAB telah selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah para PB Desa Punung harus melanjutkan proses pembangunan rumah mereka masing-masing dan menyelesaikan hingga tahap 100%. Pada tahap ini, TFL Desa Punung kembali berkeliling ke rumah masing-masing PB dan mengecek secara langsung serta mendokumentasikan rumah dengan tahap 100% tersebut. Pengecekan yang dilakukan ini juga sekaligus mengingatkan kepada para tukang yang bekerja agar dapat segera menyelesaikan pembangunan rumahnya. Pengecekan *progress* pembangunan rumah ini dilakukan secara rutin, sekitar satu minggu terdapat dua kali pengecekan. Hal tersebut dilakukan agar PB Desa Punung dan tukang-tukang yang bekerja tidak merasa risi dan tetap nyaman.

Tahap pembangunan rumah 100% ini merupakan salah satu syarat untuk kegiatan berikutnya yakni adalah pencairan upah tukang. Tahap 100% dapat diketahui melalui beberapa indikator, seperti rumah harus sudah ‘*papak gawang*’ yang artinya rumah telah tertutup rata atap dan siap untuk dihuni walaupun belum diisi oleh banyak perabotan dan seluruh PB Desa Punung wajib telah menyelesaikan tahap 100% tersebut. Sistem tanggung renteng dalam program BSPS juga mempengaruhi tahapan ini karena artinya seluruh PB harus menyelesaikan pembangunan rumah 100%-nya agar proses berikutnya yakni pencairan upah tukang dapat dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh TFL Pemberdayaan melalui wawancara yang berlangsung:

“Nah di awal sosialisasi itu disampaikan dalam kegiatan BPS ini sistemnya tanggung renteng. Semua harus kompak bareng dan jangan sampai membebani PB lain. Ibaratnya harus tengok kanan kiri ‘yang lain kalau sudah mencapai progress lebih, saya juga harus meningkatkan kerja lagi’. Saya mubeng (berkeliling) dulu, saya pastikan ketinggalan atau tidak. Kalo masih ada yang ketinggalan, ya jadi pantauan khusus untuk tiap hari saya ingatkan” (Pak Daryono, 23 Juli 2024).

Kendala yang terjadi di Desa Punung adalah terdapat beberapa PB yang *progress* pembangunan rumahnya sedikit terlambat, karena ada beberapa tukang yang masih '*rewang*' atau mengerjakan rumah orang lain dahulu sambil menunggu material bangunan yang belum datang. Kondisi tersebut membuat TFL Desa Punung harus tetap mendorong tukang-tukang yang bekerja agar tetap dapat selesai tepat waktu. Setelah memastikan *progress* pembangunan rumah PB Desa Punung telah mencapai 100%, TFL Desa Punung akan berkeliling untuk memasang peneng BSPS di setiap rumah PB Desa Punung. Peneng ini sejenis tanda atau palang bertuliskan BSPS yang dipasang di masing-masing rumah PB untuk memberikan simbol yang menandakan bahwa rumah tersebut telah selesai dibangun sesuai dengan aturan teknis konstruksi bangunan pada program BSPS.

4.5.7 Pencairan Upah Tukang

Tahap berikutnya adalah tahap pencairan upah tukang yang merupakan tahap kegiatan dalam program BSPS apabila *progress* pelaksanaan fisik pembangunan rumah PB telah mencapai 100% sesuai dengan kesepakatan dan rencana antara PB dengan tukang. Persiapan yang dilakukan oleh TFL diawali dengan memenuhi kebutuhan berkas-berkas pencairan upah tukang. Berkas tersebut akan diajukan ke Dinas Perkim Kabupaten Pacitan dan kemudian ditandatangani oleh pihak dari Dinas. Setelah berkas tersebut mendapat tanda tangan dari Dinas Perkim, berkas tersebut diajukan ke pihak Bank. Pelaksanaan kegiatan pencairan upah tukang ini melibatkan para PB Desa Punung, para tukang yang bekerja di masing-masing rumah PB, dan Pihak Bank Mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian upah kerja dengan dana sebesar Rp2.500.000 secara tunai dari pihak Bank Mandiri kepada PB Desa Punung. Uang yang telah diterima tersebut, selanjutnya akan diberikan kepada tukangnyanya masing-masing.

Selama kegiatan ini berlangsung, TFL mengarahkan masing-masing PB untuk maju bersama tukangnyanya masing-masing dan bersiap melakukan dokumentasi bersama dengan pihak bank. Jadwal pelaksanaan kegiatan pencairan upah tukang di Desa Punung ini dapat dikatakan tidak terlalu jauh dari apa yang telah direncanakan pada RKTL. Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam program

BSPS secara maksimal diupayakan oleh TFL Desa Punung agar tetap sesuai dengan RKTL BSPS Kabupaten Pacitan. RKTL tersebut menjadi pedoman bagi TFL untuk mempersiapkan keperluan-keperluan di jauh hari, agar dapat sesuai dengan target yang direncanakan.

4.6 Teori Strukturasi Sebagai Kerangka untuk Memahami Peran Penting dan Kesadaran Agensi dari TFL Desa Punung

Teori Strukturasi dari Anthony Giddens mengemukakan bahwa terdapat hubungan dualitas antara struktur dan agensi. Struktur yang dimaksud pada teori ini adalah sebuah kerangka aturan dan sumber daya, sedangkan yang dimaksud sebagai agensi pada teori ini adalah kesadaran serta kemampuan seseorang untuk bertindak dalam sebuah batasan struktur tersebut. Pada penelitian ini, teori strukturasi digunakan untuk memahami bagaimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Desa Punung menjalankan perannya dalam program BSPS. Struktur dalam penelitian ini diwakilkan oleh apa yang disebut dengan Petunjuk Teknis (Juknis) serta kebijakan pemerintah yang mengatur tentang program BSPS. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 dan SE Dirjen Perumahan Nomor 14 Tahun 2022. Untuk agensi pada penelitian ini diwakilkan oleh pembahasan terkait kesadaran dan tindakan TFL Desa Punung dalam mengorganisasikan masyarakat dan bagaimana mereka mengatasi kendala atau tantangan ketika bekerja di lapangan.

Giddens membagi bentuk-bentuk kesadaran agen menjadi tiga, yakni: kesadaran diskursif, kesadaran praktis, dan motif tak sadar. Bentuk kesadaran diskursif pada fenomena pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh TFL Desa Punung ini dapat dilihat bagaimana mereka dengan kesadaran penuhnya dapat menjelaskan tindakan yang diambil dan alasan mereka ketika melakukan tindakan tersebut. Sebuah bentuk agensi dari TFL dalam menjalankan perannya melalui kesadaran diskursif adalah dengan menggunakan kompetensi dan pengetahuannya dalam menjalankan tugas mereka untuk mencapai tujuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya ketika TFL Desa Punung di lapangan mengingatkan para tukang yang bekerja di rumah PB untuk tetap berpacu pada

aturan teknis konstruksi bangunan yang telah ditetapkan. TFL Desa Punung dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan kepada para tukang ini berdasarkan aturan teknis yang dibuat dalam program BSPS. Aturan teknis yang ada dalam program BSPS tersebut juga tentunya telah disesuaikan dengan standar dalam membangun rumah yang layak dan aman untuk dihuni.

Selanjutnya bentuk kesadaran praktis pada fenomena pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh TFL Desa Punung ini tercermin melalui berbagai tindakan spontan yang sifatnya fleksibel ketika mereka menyelesaikan masalah di lapangan. Kesadaran praktis sendiri memiliki pengertian yakni sebuah kesadaran dari seorang individu dalam bertindak tanpa harus mempertanyakan tindakannya, karena individu tersebut melakukan tindakannya berdasarkan intuisi dan pengalaman yang sudah terlatih. Misalnya pada kegiatan rembuk desa, TFL mampu membaca situasi yang berjalan dan menilai situasi diskusi yang berlangsung apakah membutuhkan sedikit intervensi atau tidak. Selain itu juga TFL menggunakan keterampilannya dalam berkomunikasi dengan PB yang kesulitan memahami bahasa Indonesia. TFL menggunakan bahasa yang dikenal masyarakat setempat yakni bahasa Jawa Krama Inggil dalam menjelaskan material bangunan atau teknis konstruksi bangunan. Upaya TFL dalam melakukan tindakan tersebut juga menjadi salah satu cara bagi mereka untuk membangun kepercayaan yang ada di masyarakat.

Bentuk kesadaran ketiga adalah bentuk Motif Tidak Sadar yang dapat tercermin melalui motivasi TFL dalam menjalankan perannya selama mendampingi masyarakat. Sebuah motivasi menjadi salah satu bagian yang penting dalam mendorong TFL bertindak pada setiap kegiatan dalam program BSPS. Motivasi yang ada pada TFL Desa Punung dapat terbentuk dari interaksi antara struktur program dan pengalaman personal dari TFL. Misalnya pada keberhasilan PB Desa Punung dalam menyelesaikan pembangunan RLH. Hal tersebut dapat menjadi keinginan yang mendorong TFL untuk terus melakukan pendampingan kepada masyarakat walaupun mendapatkan beberapa kendala di lapangan. Motif tidak sadar ini sering kali berhubungan dengan kebutuhan

emosional atau psikologis. Berdasarkan hal tersebut tidak dimungkiri juga bahwa seorang TFL memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan merasa dihargai oleh PB Desa Punung atas perannya sebagai pendamping masyarakat. Meskipun keinginan tersebut tidak disadari secara eksplisit, dorongan itu dapat memengaruhi tindakan dan cara TFL dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Setiap tahapan kegiatan BSPS yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh TFL ketika mendampingi masyarakat. Selain faktor eksternal yang telah disampaikan, kendala tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tindakan dari agen itu sendiri. Misalnya kendala terkait kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program, hal itu dapat diatasi oleh TFL dengan menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang fasilitator yang mampu berkoordinasi dengan baik kepada masyarakat dan pihak pemerintah desa. Kendala-kendala yang dapat diatasi oleh TFL Desa Punung ini merupakan cerminan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam memodifikasi struktur melalui setiap tindakan yang dilakukan ketika menyelesaikan masalah tersebut.

Agensi TFL Desa Punung saat mendampingi masyarakat PB, dinilai memiliki peran penting dalam berkomunikasi, membimbing dan mengarahkan teknis pelaksanaan kegiatan dan teknis pengerjaan konstruksi bangunan RLH. Para PB Desa Punung akan kesulitan memahami aturan apabila tidak ada TFL yang mendampingi mereka, seperti yang disampaikan oleh salah satu PB Desa Punung melalui wawancara berikut:

“Kalo menurut saya nggih penting sekali, karena beliau ini kan mengkoordinir sekian banyak nggih mbak. Maksudnya kita-kita yang menerima program BSPS niki lo, jadi tanpa beliau saya pasti akan kesulitan. Misalnya nanti ada bangunan itu kan harus ikut aturan dari niku (program BSPS) nggih. Jadi sebelum mengerjakan alangkah baiknya saya matur dulu sama Bu Fada seperti itu” (Ibu K, 24 Juli 2024).

Selain dari Penerima Bantuan (PB) Desa Punung, Peran TFL juga dinilai penting oleh KoorKab Pacitan dan Kaur Teknik Rumah Swadaya dan RUK

Provinsi Jawa Timur. Menurut KoorKab Pacitan TFL ini merupakan ujung tombak dari program BSPS, yang bertanggung jawab atas keberhasilan program di lapangan. Selama pelaksanaan program BSPS, apabila kedua TFL Desa Punung memfasilitasi para PB Desa Punung dengan kompeten, maka hasil kualitas pendampingan masyarakat yang dilakukan akan menjadi maksimal. Meskipun begitu, pihak lain seperti KoorKab juga memegang peran penting dalam mengoordinasikan para TFL yang bertugas. Hal tersebut dijelaskan oleh KoorKab Pacitan yakni Mas Septyan melalui wawancara:

“Jadi sebenarnya ujung tombak dari program itu TFL. Jadi tepat sasaran atau tidaknya program itu, TFL yang bertanggung jawab. Soalnya yang verlap itu TFL, dan tahapan penting juga dalam BSPS salah satunya tahapan di awal yakni tahapan verlap. Jadi kalau dari verlap saja kita sudah salah mengidentifikasi, itu bakal jadi masalah sampe nanti-nantinya” (Mas Septyan, 28 Juli 2024).

TFL Desa Punung sebagai seorang pendamping harus dapat memastikan segala kegiatan dalam program BSPS dari awal hingga akhir sesuai dengan aturan. Penerima bantuan tentu memiliki kebebasan untuk membangun rumah seperti yang diinginkan, tetapi dalam program BSPS juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Dengan begitu masyarakat sebagai pelaku utama harus bersedia untuk dibantu dan didampingi oleh TFL selama proses pelaksanaan kegiatan. Masyarakat menjadi kunci penting untuk menilai kualitas dampingan yang dilakukan oleh TFL apakah berhasil sesuai target atau tidak. Hal tersebut disampaikan oleh informan melalui wawancara:

“Jadi kunci keberhasilan program ini salah satunya ada di pendamping (TFL). Jadi saya tidak mengatakan bahwa kuncinya hanya di pendamping saja, karena ada beberapa stakeholder juga yang membantu. seperti ada pemerintah daerah desa disitu yang support kegiatan, dan masyarakat sendiri pun juga menjadi kunci. Jadi sepintar-pintarnya fasilitator kita untuk melakukan pendampingan pemberdayaan, tetapi jika masyarakat itu sendiri enggan untuk dibantu ya kita bisa apa” (Bapak Andi, 28 Juli 2024).

Dalam melakukan agensi sebagai seorang pendamping masyarakat, TFL juga tetap harus berpegang pada aturan yang berlaku dalam program BSPS.

Kedua hal yang saling berkaitan tersebut mewujudkan sebuah peran penting dari TFL sebagai fasilitator program BSPS untuk memastikan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu TFL sebagai fasilitator harus memastikan hasil pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat PB Desa Punung sesuai dengan tujuan dari program yakni memiliki rumah dengan kualitas yang layak huni dan terhuni.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pendampingan masyarakat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Desa Punung berjalan dengan cukup baik. Peran TFL sebagai pendamping dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Punung sangat penting bagi para Penerima Bantuan (PB) yang berjumlah 20 orang. TFL dalam program BSPS memegang juknis program BSPS selama mendampingi masyarakat PB Desa Punung. Peran TFL sebagai pendamping atau fasilitator dapat dilihat melalui berbagai kegiatan pelaksanaan yang dilakukan selama program BSPS di Desa Punung berlangsung. Seluruh hasil tindakan TFL Desa Punung dengan berbagai bentuk kesadaran dalam mengatasi berbagai kendala pada setiap tahapan kegiatan program, dapat menunjukkan peran penting seorang pendamping untuk memberdayakan masyarakat melalui perwujudan rumah layak huni. TFL sebagai pendamping dari program BSPS yang terjun langsung ke lapangan untuk menemui masyarakat, harus dapat memastikan bahwa tindakan dampingan dan bantuan yang diberikan berdampak langsung untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan terbangunnya Rumah Layak Huni bagi para penerima bantuan yang ada di Desa Punung Kabupaten Pacitan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kepada TFL, agar kedepannya memastikan pihak toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menjamin stok material bangunan selalu tersedia dan memiliki armada yang cukup untuk mendistribusikan material bangunan kepada para PB. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi masalah terkait keterlambatan pengiriman material bangunan yang dapat menunda proses pembangunan rumah para PB.

2. Peneliti memberikan saran agar kedepannya untuk TFL yang baru terjun dalam pekerjaan fasilitator di BSPS ini dapat mempersiapkan pengetahuan atau informasi seputar BSPS baik dari pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun dari berbagai pengalaman TFL senior untuk memudahkan adaptasi ketika mereka ditempatkan dalam desa tertentu dan dapat bekerja lebih efektif ketika berinteraksi dengan masyarakat desa tersebut.
3. Peneliti memberikan saran untuk kedepannya TFL dalam Program BSPS dapat memaksimalkan potensi di masyarakat dalam penggalian swadaya. TFL dapat melakukannya dengan mengidentifikasi secara detail tambahan swadaya yang dimiliki oleh PB agar kedepannya tidak menghambat di tengah berjalannya program.
4. Peneliti memberikan saran perlu adanya inovasi dan kemandirian dari pihak Pemerintah Daerah Pacitan atau Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melakukan perbaikan dana dari APBD sehingga dapat menciptakan bantuan kepada masyarakat yang bertujuan menuntaskan RTLH yang ada di Kabupaten Pacitan. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa RTLH juga menjadi salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sesuai dengan UU tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan kuota bantuan BSPS di tahun 2023 dari pemerintah pusat ini, dapat terbantu apabila adanya inovasi program bantuan di tingkat daerah atau kabupaten. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Pacitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- Agustin, W. A., & Supriyadi S.N. (2017). Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. *DILEMA*, 32(1), 69–78. <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/14938>
- Algiffari, M. F. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *JILPI (Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi)*, 1(3), 489–496. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.129>
- Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2022). *Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Kementerian Pekerjaan Umum. <https://pu.go.id/page/Struktur-Organisasi>
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan. (2021). *3.1 - Panduan Teknis Penyiapan Tim Kegiatan BSPS*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/567420023/3-1-Panduan-Teknis-Penyiapan-Tim-Kegiatan-BSPS>
- Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR. (2022). *Lampiran II SE Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya*. <https://anyflip.com/obory/xodj/basic>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Volume 7 No. 1 (e-ISSN 2614-2945). <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3132/pdf>
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (S. Zuhri Qudsy, Ed.; Maufur & Daryatno, Trans.). Pustaka Pelajar. (Original work published 1984)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun*

2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104512/permen-pupr-no-13prtm2016-tahun-2016>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus*. <https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2022/06/2022pmpupr7.pdf>

Mutia, F. N. H., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. (2023). Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077062>

Priyono, B. H. (2016). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.

Tri Astuti, A., & Wijaya, M. (2020). Peran Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya & Lingkungan Hidup (LPPSLH) Dalam Pemberdayaan Petani Penderes. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(0). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/41961/28304>

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Informan Penelitian



Lampiran 2. Transkrip Wawancara Informan Penelitian



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dan Dokumentasi Kegiatan**Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Fakultas**

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember



Lampiran 6. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

